

## EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI

Oleh:

**Raditya Feda Rifandhana, Indro Budiono  
Rindang Gici Oktavianti, Estella Fransisca Workala  
Syahdina Yahwa, Juwita Marssyah Fero Atami Putri  
M.Itsyahlis Irzhi Syahvahlefi, Agung Pramana Putra**

[raditya.feda@unmer.ac.id](mailto:raditya.feda@unmer.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

### ABSTRAK

Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehingga Pajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungut oleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah, adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segi tercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen, pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokok tanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam hal pendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan Teori Hukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Eksistensi, Pemerintah, Cukai, Rokok*

### PENDAHULUAN

Perkembangan Jaman selalu berubah-ubah, bahkan dengan adanya Produksi Rokok yang terus merajalela di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan Konsumen Rokok pun terus bertambah, dan merasakan nikmatnya rokok tersebut, berbagai merk dari A-Z, terus bertambah, bahkan adanya competitor yang dimana mengeluarkan rokok yang hampir sama dengan competitor akan tetapi pada kemasannya tidak tercantum Cukai Rokok, bahkan adanya dugaan pula tidak tercantum kode produksi, yang menandakan kode produksi adalah tanggal produksinya rokok tersebut. Rokok dan pajak negara, keduanya tidak terlepas hubungannya, sebab keduanya adalah bagian dari <sup>1</sup>keuangan domestik public, artinya bahwa bagian dari aspek keuangan negara, peningkatan, penganggaran,

<sup>1</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, (2019). Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Illegal Di Indonesia, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol II, (No.1).

bahkan bertujuan mendorong Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan anggaran dari Pajak berupa Cukai dari rokok itu sendiri.

Cukai merupakan pendapatan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yang dimaksud dalam sifat dan karakteristik tertentu, tercantum pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai , yakni :

- a. Konsumsinya diperlukan pengendalian
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat bahkan lingkungan hidup
- d. Penggunaan dan pemakaiannya diperlukan pembebanan pungutan negara berdasarkan keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai.

Berkenaan dengan <sup>2</sup>peredaran rokok illegal berdasarkan <sup>3</sup>data Kementerian Keuangan Tahun 2020 tercantum pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), yakni, 4,9 %, dan peredaran rokok illegal secara keseluruhan, sebagai berikut:

- a. Tahun 2016: 12,1 %
- b. Tahun 2017 : 10,9%
- c. Tahun 2018 : 7, 0 %
- d. Tahun 2019 :3,0 %
- e. Tahun 2020 : 4,9 %

Adapun Data dari Bea Cukai, untuk rokok illegal sebanyak kurang lebih 448, 18 juta batang rokok, atau senilai 270 Miliar, bahkan rokok polos tanpa bahkan tidak dilekat dengan pita cukai. Dugaan penulis merk-merk rokok hasil sitaan dari Bea Cukai, pada gambar berikut ini :

<sup>2</sup> Fatimatul Fatmariyah., Lilik Rahmawaty., Muh.Syarif & Fathor AS. (2022). Mengulik Fenomena Rokok Illegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam. *Competence : Journal of Management Studies*, Vol.16 (No.2).

<sup>3</sup> Cegah Kerugian Negara, Pemprov NTB Gencar Sosialisasi Pemberantasan dan Peredaran Cukai Rokok Illegal <https://suarantb.com/2024/07/26/cegah-kerugian-negara-pemprov-ntb-gencar-sosialisasi-pemberantasan-peredaran-cukai-rokok-ilegal/>, 05-04-2025, 21.47.



Gambar I. Rokok Tanpa Cukai



Gambar II Rokok Tanpa Cukai



Gambar III. Rokok Tanpa Cukai

Dugaan terhadap beberapa Gambar Rokok Tanpa Cukai tersebut, ditengarai dapat merugikan Keuangan negara sebesar 13 Triliun Rupiah, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sehingga diperlukan Kewenangan Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran rokok illegal.

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai?
2. Bagaimana Hambatan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai ?

## PEMBAHASAN

### Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai

Eksistensi adalah bagian dari tindakan pemerintah (bestuurhandeling) dalam menjalankan kekuasaannya dan kewenangannya, sehingga pada <sup>4</sup>konsep kewenangan terbagi atas :

- a. Kewenangan Atribusi, menunjuk pada kewenangan Asli dari (UUD)
- b. Kewenangan Delegasi, menunjuk pada pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain
- c. Kewenangan Mandat, tidak adanya pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan, akan tetapi diberikan mandat, bertindak atas nama yang diberikan mandat.

Pandangan Penulis terhadap peredaran rokok illegal non cukai, maka penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, dapat diartikan kurang efektif, sebab <sup>5</sup>Efektifitas hukum pada suatu Undang-Undang dijalankan dengan tertib, sesuai norma yang berlaku pada Undang-Undang, bahkan Eksistensi dan Efektifitas sejajar dalam tindakan pemerintah, artinya pada saat hukum sudah terbentuk,

<sup>4</sup> Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100.

<sup>5</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 2009, hlm 375.

maka yang diperlukan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Illegal, sebagai berikut :

Kewenangan Pemerintah dalam pencegahan peredaran rokok illegal non cukai dengan cara, sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Kewenangan Delegasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dalam pencegahan rokok illegal non cukai, pencegahan ini dapat dilakukan pengecheckkan secara berkala, pendaftaran cukai bagi Perusahaan yang menjalankan produksi rokok .
2. Sinkronisasi Kewenangan Delegasi bahkan Atribusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembuatan produk hukum tata cara pelaksanaan pencegahan peredaran rokok non cukai.

Kewenangan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran rokok illegal non cukai dengan cara, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal, maka dapat melakukan tindakan sanksi administrasi berupa, pembekuan produksi bagi Perusahaan dengan kealpaan tidak mendaftarkan merek-merek rokok yang dicantumkan pita cukai.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Instansi Vertikal menutup produksi Perusahaan dengan sengaja memasarkan merek-merek rokok yang tidak terdaftar pada cukai.

### **Hambatan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai**

Pemerintah beserta tindakannya (bestuurhandeling) seringkali menjadi landasan dalam bertindak, khususnya menjalankan wewenangnya pada konstitusi, yakni: menjalankan kekuasaan eksekutif, sehingga tindakan tersebut seringkali terjadi hambatan dalam kewenangannya, adapun kewenangan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran rokok non cukai, yakni:

Hambatan Kewenangan Pemerintah dalam Pencegahan Peredaran Rokok Non Cukai :

1. Keterlibatan dugaan Oknum di dalam pemerintah yang membantu peredaran rokok non cukai.
2. Minimnya Koordinasi dan Kontribusi baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Peredaran Rokok Non Cukai di Masyarakat.
3. Letak Geografis Indonesia yang sulit dijangkau oleh aparat, sehingga peredaran rokok non cukai di Masyarakat semakin melebar.
4. Minimnya Regulasi, baik dikalangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam tata cara pencegahan peredaran Rokok Non Cukai, bahkan minimnya sosialisasi di lingkungan Kecamatan,serta Kelurahan.
5. Kewenangan dan Pelayanan Birokrasi Pemerintah, yang menyebabkan dugaan pendaftaran Cukai Rokok terhambat.
  - b. Hambatan Kewenangan Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai.
    1. Pemerintah dengan segala Kewenangannya, mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi rakyat baik di daerah dan pusat, menjadi lesu, sebab pemasukan terbanyak ekonomi dari Rokok, terutama perekonomian rakyat.
    2. Minimnya Sumber Daya (Oknum) dalam melakukan penindakan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai.
    3. Minimnya Regulasi Pelaksana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Tata Cara Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai
    4. Minimnya Penindakan Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai, disebabkan pengelolaan rokok non cukai, dilakukan ditempat yang produksinya jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

## Kesimpulan

Kewenangan Pemerintah, tindakan yang dimana pemerintah memiliki kuasa untuk bertindak, sehingga tindakan pemerintah dapat menurunkan suatu surat Edaran, Peraturan Pemerintah dalam lingkup Kewenangan Eksekutif dalam hal Pencegahan Peredaran Rokok Non Cukai, sebab, Kewenangan Pemerintah adalah Atribusi Kewenangan Asli dari Konstitusi.

Kewenangan Pemerintah bersifat Kewenangan Delegasi maka diperlukan pengalihan kewenangan kepada Organ Lain, sehingga sifatnya adalah koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Non Cukai, baik berupa penindakan penutupan sementara, maupun penutupan selamanya produksi rokok non cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence), 2009, hlm 375.

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100

### II. Jurnal

Adfin Rochmad Baidhowah, (2019). Pajak Tembakau : Permasalahan Produksi Rokok Illegal Di Indonesia, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol II, (No.1).

Fatimatul Fatmariyah., Lilik Rahmawaty., Muh.Syarif & Fathor AS. (2022). Mengulik Fenomena Rokok Illegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam. *Competence : Journal of Management Studies*, Vol.16 (No.2).

### III. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

### IV. Situs Internet

Cegah Kerugian Negara, Pemprov NTB Gencar Sosialisasi Pemberantasan dan Peredaran Cukai Rokok Illegal <https://suarantb.com/2024/07/26/cegah-kerugian-negara-pemprov-ntb-gencar-sosialisasi-pemberantasan-peredaran-cukai-rokok-ilegal/>, 05-04-2025, 21.47.